



**PEMBINAAN MENTAL DALAM UPAYA PENINGKATAN
PERILAKU KEBERAGAMAAN (STUDI PADA RUMAH
TAHANAN NEGARA KLAS IIA PONDOK BAMBU)**

Hadi Wibowo
Dosen Universitas Bina Sarana Informatika
(Naskah diterima: 1 Januari 2019, disetujui: 30 Januari 2019)

Abstract

Mental development activities conducted at Pondok Bambu Class IIA Pondok Bambu East Jakarta include spiritual activities such as pengajian. The regular recitation schedule which is held every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday is held in the mosque and library room. As instructors in the spiritual activities / recitations came from the Prisoner Staff assisted by the Islamic Religion Extension Staff of the Ministry of Religion, East Jakarta, some were from foundations or from other religious organizations. For the material given, namely in the form of spiritual shower / tausiah, learning to read iqro / Al-Qur'an, and other religious material such as tauhid, fiqh, morality and various other activities such as activities in the month of Ramadan, maulid prophet and Islamic holidays. In the implementation of mental development / spiritual activities, the routines carried out every day are only followed by some of the residents assisted by the number of assistants who are available. It is indeed very unfortunate, so large is the number of prisoners but only a few who follow it.

Keywords: Mental development, religious behavior

Abstrak

Kegiatan pembinaan mental yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur diantaranya berupa kegiatan rohani yaitu pengajian. Adapun jadwal rutin pengajian yang dilaksanakan setiap hari senin, selasa, rabu dan kamis, jum'at dilaksanakan di Masjid dan ruang perpustakaan. Sebagai pengajar dalam kegiatan rohani/pengajian tersebut berasal dari Pegawai Rumah Tahanan dengan dibantu dari Pegawai Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, ada pula yang berasal dari yayasan ataupun dari organisasi keagamaan lainnya. Untuk materi yang diberikan yaitu berupa siraman rohani/tausiah, belajar membaca iqro/Al-Qur'an, dan materi keagamaan lainnya seperti tauhid, fiqh, akhlak serta berbagai kegiatan-kegiatan lainnya seperti kegiatan dalam bulan ramadhan, maulid nabi dan hari besar Islam. Dalam pelaksanaan pembinaan mental/kegiatan rohani yang rutinitas dilakukan setiap hari hanyalah diikuti oleh sebagian warga binaan jumlah warga binaan yang ada. Memang sangat disayangkan, begitu besarnya jumlah warga binaan tetapi hanyalah sedikit yang mengikutinya.

Kata kunci: Pembinaan mental, perilaku keberagamaan.

I. PENDAHULUAN

Pembinaan mental bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, namun sangat kita harapkan sebagai wadah pengembangan moral dan akhlak. Betapa banyaknya jumlah orang pintar, namun bangsanya tidak maju, selalu banyak permasalahan, itu dikarenakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya tidak diimbangi dengan moral dan akhlak yang dimilikinya.

Oleh karena itu, tentulah ilmu dan akhlak itu mesti bersatu, selaras dengan amaliah kita. Pembinaan mental bertujuan memberikan pengetahuan dan kegiatan yang disampaikan oleh pengajar kepada peserta didik yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan-nya di dunia dan akhirat. Pembinaan mental jangan dianggap remeh, dan murahan karena bermula dari kegiatan ini dan agamalah seseorang memiliki tujuan hidup.

Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu adalah wadah pemasyarakatan dan pembinaan yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia. Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu merupakan lembaga pembinaan dan pemasyarakatan yang berada di

Jakarta yang sebagian besar dihuni oleh para tahanan, baik yang berstatus tahanan titipan dari kepolisian, kejaksaan, bahkan KPK, baik itu tahanan yang berstatus sebagai saksi, tersangka, terdakwa maupun narapidana dengan berbagai macam kasus.

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang baik dan mulia, namun demikian bukan berarti manusia makhluk yang sempurna dan bersih dari perbuatan dosa.

Bawa di balik kelebihan yang ada pada manusia jika dibandingkan dengan makhluk lain, terdapat pula sifat yang melekat pada dirinya. Jika manusia tidak memiliki iman kuat sudah barang tertentu akan menampakkan sifat buruk yang ada padanya yaitu berlaku dzolim (kejam) terhadap sesamanya, berlaku bodoh atau ceroboh dalam bekerja, sehingga menimbulkan banyak bencana.

Apabila manusia melakukan tindakan melanggar hukum atau tindakan amoral yang berbahaya bagi dirinya dan membuat orang lain menderita, sudah seharusnya menerima sanksi atau hukuman yang setimpal, yang akan membuatnya jera sehingga dirinya tidak mengulangi lagi untuk berperilaku jahat yang merugikan orang banyak. Hukuman setimpal yang dimaksud sesuai dengan perilaku

kejahatan yang dilakukan, sehingga si pelaku kejahatan tidak merasa dendam, akan tetapi timbul rasa menyesal yang sangat dalam. Sehingga dengan kesadaran sendiri tidak mengulangi perilaku moral tadi. Hukuman atau sanksi yang demikian mampu mengembalikan para narapidana kembali kejalan yang benar.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang senantiasa menjadi masalah dari generasi ke generasi. Semakin hari tindak kejahatan cenderung terus meningkat. Bisa kita saksikan di berbagai media tv, koran, majalah dan sebagainya hampir setiap hari selalu diwarnai dengan kriminal atau berita tentang kejahatan.

Meskipun seorang tahanan telah kehilangan kemerdekaan bergerak atas suatu putusan hakim, namun tetap sebagai warga negara mereka masih memiliki hak asasi seperti warga negara lainnya. Hanya saja, tahanan dianggap sebagai manusia yang telah tersesat di jalan hidupnya. Oleh karena itu, mereka sangat memerlukan pendidikan dan pembinaan yang khusus serta perlakuan adil yang akan membuatnya sadar dan kembali ke jalan yang benar atau ikhlas menjalani hukuman walau hukuman mati sekalipun.

Bahwasanya pembinaan mental dapat mengubah kondisi dan psikis seseorang yang

dianggap buruk bisa menjadi lebih baik. Namun, keadaan ini tentu tidak sama rata atas yang dirasakan secara individual oleh masing-masing tahanan, karena pola berfikir mereka, lingkungan pergaulan di ruang tahanan dan sikap para petugas penjaga pun dapat memberikan kontribusi baik maupun buruk bagi perilaku mereka.

Oleh karenanya, proses pembinaan mental mesti dilakukan dengan cara yang tepat, sebab pengajaran di sana tentu sangatlah berbeda dengan pengajaran dilingkungan masyarakat maupun sekolah, sebagaimana firman Allah SWT tentang bagaimana cara kita berdakwah dalam surat An-Nahl ayat 125:

Yang artinya: serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. An-Nahl: 125)

Kita sebagai manusia yang memiliki kebebasan hidup, namun hendaknya kebebasan tersebut dibatasi dengan kebebasan orang lain, sehingga hak-hak setiap individu memiliki kebebasan dalam hidup sesuai dengan porsinya. Manusia bukanlah malaikat

yang hidup tanpa dosa, yang hidup tanpa memiliki khilaf dan salah.

Inilah kehidupan yang sangat penuh dengan permasalahan, namun bagaimana bijaknya seseorang untuk menyikapi permasalahan tersebut dengan baik, maka berhasil ia dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jadi, janganlah kita anggap orang yang telah melakukan keburukan, kejahatan adalah selamanya ia itu buruk, selamanya ia itu salah, karena manusia itu dapat berubah sifat dan karakteristiknya secara lambat laun maupun dengan cepat. Islam adalah agama yang memberikan pedoman untuk kehidupan yang selaras yang sangat menghormati kemuliaan harkat dan martabat manusia.

Narapidana juga merupakan sumber daya manusia yang senantiasa membutuhkan penghargaan. Sebab, mereka juga makhluk sosial yang suatu saat akan kembali ketengah-tengah masyarakat tempat di mana ia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang bersifat material maupun spiritual.

Akan tetapi bekas narapidana sulit diterima kembali ketengah-tengah masyarakat. Mereka dibatasi karena status yang terpatri yaitu sebagai “bekas orang hukuman”. Walaupun sebenarnya mereka selalu berusaha menyesuaikan diri, tetapi masyarakat cende-

rung memandang negatif terhadap mereka. Keadaan ini dapat meruntuhkan mental mereka, sehingga menumbuhkan sikap apatis dan kurang percaya diri dalam mempertahankan kehidupannya. Tidak jarang hal tersebut membuat mereka kembali menghuni Rumah Tahanan Negara.

Para tahanan yang menghuni Rumah Tahanan Negara (rutan) Pondok Bambu terdiri dari tahanan wanita kaum ibu maupun gadis remaja belia, dengan berbagai macam jenis kasus.

Sangat kita maklum, seorang wanita yang selayaknya hidup terhormat dengan berbagai statusnya, kini mesti hidup jauh dari sanak famili, dengan meninggalkan suami, anak, cucu dan keluarganya. Justru wanita merupakan madrasatil uula, ibu (wanita) adalah tempat belajar yang pertama. Sungguh amat menyedihkan seorang wanita yang dalam keadaannya berada didalam rumah tahanan, bahkan ada yang sedang hamil, ada pula yang melahirkan didalam rumah tahanan, bahkan ada yang sambil mengurus anak bayi mereka.

Dalam menghadapi hal tersebut diatas sangat diperlukan peningkatan dalam pendidikan dan pembinaan, baik umum maupun agama.

Narapidana yang dinyatakan bersalah, merupakan suatu kegagalan dalam arti yuridis, biologis, ataupun sosial psikologis, dan sudah tentu mempunyai pengaruh yang tidak kecil terhadap kondisi mental yang bersangkutan. Kondisi mental yang lemah tersebut sangat berpengaruh terhadap semangat hidup atau motivasi narapidana untuk mengembangkan potensi dirinya. Padahal mereka juga merupakan sumber daya yang dapat diproduktifkan.

Melihat keadaan ini, pemerintah melalui petugas pemasyarakatan, mencoba merangsang kembali semangat hidup para narapidana melalui berbagai wujud pembinaan, yang kesemuanya mengarah pada upaya pengembalian narapidana ke jalan yang benar dan mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik sesuai tujuan pembinaan di Rumah Tahanan Negara, yaitu membangun kembali integritas hidup, kehidupan dan penghidupan narapidana yang selama ini dikekang, ditekan, dibatasi, sehingga sulit untuk berkreativitas, maka narapidana merupakan bagian dari sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan. Bila narapidana telah kembali kemasyarakatan, ia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas dirinya bila

ia telah dibekali dasar-dasar pengembangan diri sendiri.

II. KAJIAN TEORI

2.1 Pembinaan Mental

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembaga tanggal 27 April 1964.

Pembinaan menurut arti dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku professional serta kesehatan dan rohani narapidana.

Pembinaan mental/jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam misi Islam. Untuk menciptakan manusia yang berakhhlak mulia, Islam telah mengajarkan bahwa pembinaan jiwa harus lebih diutamakan daripada pembinaan fisik atau pembinaan pada aspek-aspek lain, karena dari jiwa yang baik inilah akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada gilirannya akan menghasilkan

kebaikan dan kebahagiaan pada seluruh kehidupan manusia lahir dan batin.

Menurut Quraisy Shihab dalam bukunya “Membumikan Al-Qur'an” bahwa:

“Manusia yang dibina adalah makhluk yang mempunyai unsur-unsur jasmani (material) dan akal dan jiwa (immaterial). Pembinaan akalnya menghasilkan keterampilan dan yang paling penting adalah pembinaan jiwanya yang menghasilkan kesucian dan akhlak. Dengan demikian, terciptalah manusia dwidimensi dalam suatu keseimbangan”.

Dengan demikian, pembinaan mental adalah usaha untuk memperbaiki dan memperbarui suatu tindakan atau tingkah laku seseorang melalui bimbingan mental/jiwanya sehingga memiliki kepribadian yang sehat, akhlak yang terpuji dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupannya.

2.2 Perilaku Keberagamaan

Beberapa definisi perilaku keberagamaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

Perilaku keberagamaan sebagaimana Tafsir (2005) menjelaskan “mengarahkan kepada usaha pendidikan agar murid melaksanakan apa yang diketahuinya itu dalam kehidupan sehari-hari”.

Asrori (2010:5) mendefinisikan perilaku keberagamaan adalah “praktek hidup

berdasarkan ajaran agamanya, serta dijadikannya sebagai pandangan hidup dalam kehidupan”.

Perilaku keberagamaan meminjam istilah Turmuddhi didefinisikan (2010:3) adalah “praktik hidup berdasarkan ajaran agama, tanggapan atau bentuk perlakuan terhadap agama yang diyakini dan dianutnya serta dijadikan sebagai pendangan hidup dalam kehidupan dengan tampilan insan religius yang humanis”. Dengan kata lain, menurut Turmuddhi yang dimaksud perila-ku keberagamaan siswa, yaitu siswa di satu sisi terampil menjalankan ibadah kepada Allah secara ritual, di sisi lain ia hidup rukun dalam kehidupan sosial misalnya mampu melakukan sikap hormat kepada sesama manusia sebagai makhluk sosial (*annas*).

Menurut Hanifah (2010: 4) perilaku keberagamaan diartikan religiositas yang artinya merupakan kesatuan utuh Iman dan Islam. Maksudnya religiositas jika diamati dari sisi internal adalah Iman dan dari sisi ekternalnya adalah Islam. Asrori (2010:5) mendefinisikan perilaku keberagamaan adalah “praktek hidup berdasarkan ajaran agamanya, serta dijadikannya sebagai pandangan hidup dalam kehidupan”.

Berdasarkan pemahaman di atas dapat ditarik definisi pragmatis bahwa perilaku keberagamaan warga binaan adalah mempelajari warga binaan mengamalkan ajaran agama Islam berupa ibadah ritual dan ibadah sosial keagamaan secara kasat mata yang ia pahami dan yakini dalam kehidupan sehari-hari.

III. TUJUAN DAN MANFAAT

3.1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembinaan mental yang diberikan bagi warga binaan dapat meningkatkan perilaku keberagamaan warga binaan di rutan Pondok Bambu.
2. Untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai dalam pelaksanaan pembinaan mental bagi warga binaan di rutan Pondok Bambu.

3.2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, yaitu:

1. Dapat memberikan masukan pada instansi yang bersangkutan, khususnya kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sub Dirjen Pemasyarakatan sebagai bahan pertimbangan atau cerminan dari upaya yang sudah ditempuh selama ini

dalam pembinaan untuk meningkatkan penanaman nilai-nilai pendidikan Islam terhadap warga binaan.

2. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembinaan mental bagi perkembangan mental warga binaan selanjutnya sebelum memasuki kehidupan di luar setelah keluar dari rumah tahanan.
3. Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan wacana baru dalam upaya penanaman pembinaan mental kepada warga binaan.

IV. METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Metode ini penulis langsung mengunjungi ke Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu dengan melakukan pengama-tan, pencatatan dan pengumpulan data dengan tujuan mendapatkan data yang lengkap dan akurat.

b. Wawancara

Metode ini penulis langsung menanyakan kepada warga binaan dan pegawai Rumah Tahanan Klas IIA Pondok Bambu secara langsung dengan memberikan beberapa

pertanyaan seputar kegiatan yang dilaksanakannya.

c. Studi Pustaka

Metode ini menjadi referensi bagi penulis untuk mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus penelitian.

V. HASIL PENELITIAN

Sikap keberagamaan mempunyai arti yang sangat penting dalam pembentukan perilaku keberagamaan yang baik. Begitu pula sikap keberagamaan yang kurang baik akan memunculkan perilaku keberagamaan yang tidak baik juga. Oleh karenanya, dalam membentuk perilaku keberagamaan seseorang harus memulai dari pembentukan sikap keberagamaan.

Sistem pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan, mulai dikenal pada tahun 1964 ketika dalam konferensi Dinas Kepenjaraan diLembaga tanggal 27 April 1964.

Pembinaan menurut arti dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845, Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku professional serta kesehatan dan rohani narapidana

Sistem pemasyarakatan sebagai suatu system pembinaan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 tidak lagi sekedar mengandung aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu upaya untuk memwujudkan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yaitu pulihnya kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat maupun sebagai insan Tuhan.

Warga binaan atau narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud dengan lembaga Pemasayarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dimulai sejak yang bersangkutan ditahan rumah tahanan negara (Rutan) sebagai tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pembinaan para tahanan dalam wujud perawatan tahanan, yaitu proses pelayanan tahanan yang termasuk di dalamnya program-program perawatan rohani maupun jasmani. Untuk mereka yang telah divonis hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang kemudian disebut narapidana, penempatannya di lembaga pemasyarakatan (Lapas).

Terhadap narapidana, diberikan pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu: kegiatan masa pengamatan, penelitian, dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perancanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 dari masa pidananya.

Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam lapas dan pengawasannya maksimum (*maximum security*). Kegiatan lanjutan dari program pembinaan kepribadian dan kemandirian sampai dengan penentuan perencanaan dan pelaks-

aan program asimilasi yang pelaksanaannya terdiri atas dua bagian. Kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya masa pidana dari napi yang bersangkutan.

Menyadari bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem pemasyarakatan merupakan kegiatan interaktif antara komponen narapidana, petugas dan masyarakat, maka peran serta masyarakat merupakan salah satu hal yang mutlak diperlukan. Tanpa peran serta masyarakat dalam pembinaan, tujuan sistem pemasyarakatan melalui upaya reintegrasi warga binaan pemasyarakatan tidak akan tercapai bagaimanapun baiknya kualitas program-program pembinaan yang diterapkan.

Dalam sistem pemasyarakatan narapidana tidak lagi dianggap sebagai objek dan pribadi yang inheren dengan tindak pidana yang dilakukannya. Narapidana dipandang sebagai manusia yang memiliki fitrah kemanusiaan, itikad dan potensi positif yang dapat digali dan dikembangkan dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya.

Prinsip-prinsip pembinaan narapidana dengan pendekatan yang lebih manusiawi tersebut tercermin dalam usaha-usaha pambi-

naan terhadap narapidana berdasarkan sistem pemasarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, terutama dalam rangka membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya (pasal 2 Undang-undang Pemasarakatan).

Pembinaan mental yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu memiliki arti, diantaranya:

Pembinaan mental sangat baik dalam mengembangkan perilaku positif warga binaan baik terhadap sesama warga binaan, terhadap petugas, baik pergaulan di dalam kamar hunian, di dalam blok maupun di area rutan, serta perilaku yang baik terhadap warga binaan yang berbeda agama.

1. Bahwasanya pembinaan mental yang diberikan kepada para warga binaan sangat membantu berarti dalam mengembangkan perilaku keberagamaan warga binaan.
2. Pembinaan Mental yang diikuti oleh warga binaan menjadi bekal kehidupan mereka setelah mereka terbebas dari masa penahanan.
3. Pembinaaan mental yang dilaksanakan di rutan merupakan bagian dari pembinaan yang diberikan kepada para warga binaan, namun dalam pelaksanaannya belum

optimal karena masih sedikitnya yang mengikutinya.

4. Dengan pengalaman mengikuti pembinaan mental dapat diharapkan ada hikmahnya dan menjadi suatu pengalaman yang berarti bagi kehidupan warga binaan setelah bebas dari masa tahanan agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum.

V. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis memberikan gambaran bahwasanya pembi-naan yang diberikan kepada warga binaan (tahanan/narapidana) merupakan suatu bentuk perhatian pemerintah untuk memberikan ruang berfikir dan sebagai renungan bagi mereka yang menjalani masa penahanan atau pemasarakatan tentang aturan-aturan dalam kehidupan ini.

Pembinaaan mental yang dilaksanakan di rutan merupakan bagian dari pembinaan yang diberikan kepada para warga binaan, namun dalam pelaksanaannya tidak ada ketentuan wajib mengikuti pembinaan mental/pengajian bagi setiap warga binaan karena sebagian kecil/ masih sedikitnya yang mengikutinya. Pembinaan mental sangat memberikan dampak yang sangat baik dalam menumbuh kembang-kan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pembinaan

YAYASAN AKRAB PEKANBARU
Jurnal AKRAB JUARA
Volume 4 Nomor 1 Edisi Februari 2019 (104-114)

mental sangat baik dalam mengembangkan perilaku positif warga binaan baik terhadap sesama warga binaan, terhadap petugas, baik pergaulan di dalam kamar hunian, di dalam blok maupun di area rutan, serta perilaku yang baik terhadap warga binaan yang berbeda agama. Pembinaan Mental yang diikuti oleh warga binaan menjadi bekal kehidupan mereka setelah mereka terbebas dari masa penahanan. Dengan pengalaman tersebut dapat diharapkan ada hikmahnya dan menjadi suatu pengalaman yang berarti bagi kehidupan warga binaan setelah bebas dari masa tahanan agar tidak mengulangi tindakan yang melanggar hukum.

Bahwasanya, pembinaan yang diberikan kepada warga binaan sungguh amat penting karena tampak jelas dapat mengubah dan memberikan pencerahan kepada warga binaan dalam meningkatkan perilaku keberagamaaan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tafsir. 2005. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Al-Ghazali, Imam, *Mukhtashar Ihya Ulumuddin*. 1995. Jakarta. Pustaka Amani.
- Arikunto, Suharsini. 1998. *Manajemen Penelitian*. Jakarta. Penerbit Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiah. 2001. *Islam dan Kesehatan Mental*. Jakarta. PT. Gunung Agung.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bimas Islam dan Penyelenggaraan haji. CV. Kathoda.
- Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. 2008. *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*
- Fachrurrozi, Aziz. *Bunga Rampai*. 2010. Jakarta. Universitas Islam Jakarta.
- F.Said Sabik. 2006. *Fikih Sunah (Terjemahan)*. Jakarta. Pena Ilmu dan Amal. Cetakan ke-1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 *Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.
- Sarwono, S.W. 1997. *Psikologi Sosial*. Jakarta. Balai Pustaka.
- UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.